



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERU BUDIONO BIN (ALM) YAKUB SULAIMAN**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/29 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 2, RT 001, RW 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 2, RT 001, RW 003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERU BUDIONO dan Terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERU BUDIONO** berupa **pidana penjara** selama selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO** berupa **pidana penjara** selama selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam Nopol AG 4963 MV Noka MH8FD125X5J657913 Nosin F403ID657813;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam Nopol AG 4963 MV Noka MH8FD125X5J657913 Nosin F403ID657813;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam Nopol AG 4963 MV.

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa HERU

BUDIONO

- 1 (satu) buah hammer 3 kg;
- 1 (satu) buah hammer 1 kg;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-73/BLTAR/Eku.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I HERU BUDIONO** secara bersama-sama **Terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Jalan Ciliwung RT.002/RW005, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar tepatnya di tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal terdakwa I HERU BUDIONO mengajak terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO membongkar tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI yang berdiri di atas tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 288 atas nama pemilik IMAM TURMUDI, menggunakan hammer 3 kg dan hammer 1 kg diambil dari rumah terdakwa I HERU BUDIONO. Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun sambil membawa hammer 3 kg dan hammer 1 kg menuju tembok yang berdiri di atas tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI. Sesampainya terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO, terdakwa I HERU BUDIONO menuju tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI memukul tembok menggunakan hammer 3 kg dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO memukul tembok menggunakan hammer 1 kg tanpa izin atau persetujuan dari saksi korban IMAM TURMUDI hingga mengakibatkan sebagian tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI mengalami rusak dan berlubang.

- Bahwa saat itu, saksi NUR AINI melihat kejadian tersebut dan langsung menghubungi saksi korban IMAM TURMUDI sehingga saksi korban IMAM TURMUDI keluar rumah dan melihat kondisi tembok miliknya rusak berlubang, saksi korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO mengakibatkan saksi korban IMAM TURMUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa I HERU BUDIONO** secara bersama-sama **Terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat Jalan Ciliwung RT.002/RW005, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar tepatnya di tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal terdakwa I HERU BUDIONO mengajak terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO membongkar tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI yang berdiri di atas tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 288 atas nama pemilik IMAM TURMUDI, menggunakan hammer 3 kg dan hammer 1 kg diambil dari rumah terdakwa I HERU BUDIONO. Terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO berboncengan mengendarai sepeda motor motor Suzuki Shogun sambil membawa hammer 3 kg dan hammer 1 kg menuju tembok yang berdiri di atas tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI. Sesampainya terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO, terdakwa I HERU BUDIONO menuju tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI memukul tembok menggunakan hammer 3 kg dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO memukul tembok menggunakan hammer 1 kg tanpa izin atau persetujuan dari saksi korban IMAM TURMUDI hingga mengakibatkan sebagian tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI mengalami rusak dan berlubang.

- Bahwa saat itu, saksi NUR AINI melihat kejadian tersebut dan langsung menghubungi saksi korban IMAM TURMUDI sehingga saksi korban IMAM TURMUDI keluar rumah dan melihat kondisi tembok miliknya rusak berlubang, saksi korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO mengakibatkan saksi korban IMAM TURMUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 335 ayat

(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I HERU BUDIONO** secara bersama-sama **Terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Jalan Ciliwung RT.002/RW005, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar tepatnya di tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal terdakwa I HERU BUDIONO mengajak terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO membongkar tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI yang berdiri di atas tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 288 atas nama pemilik IMAM TURMUDI, menggunakan hammer 3 kg dan hammer 1 kg diambil dari rumah terdakwa I HERU BUDIONO. Terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO berboncengan mengendarai sepeda motor motor Suzuki Shogun sambil membawa hammer 3 kg dan hammer 1 kg menuju tembok yang berdiri di atas tanah milik saksi korban IMAM TURMUDI. Sesampainya terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO, terdakwa I HERU BUDIONO menuju tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI memukul tembok menggunakan hammer 3 kg dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO memukul tembok menggunakan hammer 1 kg tanpa izin atau persetujuan dari saksi korban IMAM TURMUDI hingga mengakibatkan sebagian tembok milik saksi korban IMAM TURMUDI mengalami rusak dan berlubang.
- Bahwa saat itu, saksi NUR AINI melihat kejadian tersebut dan langsung menghubungi saksi korban IMAM TURMUDI sehingga saksi korban IMAM TURMUDI keluar rumah dan melihat kondisi tembok miliknya rusak berlubang, saksi korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I HERU BUDIONO dan terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO mengakibatkan saksi korban IMAM TURMUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 406 ayat

(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Imam Turmudi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi perusakan tembok pembatas pada rumah Saksi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB di tanah kosong yang beralamat di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB dimana Saksi dihubungi oleh adik Saksi yaitu Saksi Nur Aini yang mengatakan bahwa dinding (pagar tembok) yang berada di atas tanah milik Saksi yang beralamat di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar (terletak di utara rumah Saksi) tersebut sedang dirusak oleh Para Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahukan istri Saksi kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi keluar rumah dan melihat dari lantai 2 (dua) rumah Saksi bahwa benar telah terjadi perusakan dinding (pagar tembok) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu didedel menggunakan *hammer* dan linggis sehingga dinding (pagar tembok) tersebut berlubang dan Saksi segera ke luar rumah menuju ke Polres Blitar Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi awal permasalahan adalah mengenai status tanah milik Saksi yang di atasnya terdapat dinding/pagar tembok dari batako dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dan tinggi 2 (dua) meter yang dilakukan perusakan tersebut, dimana Terdakwa I mengakui secara sepihak jika tanah tersebut adalah miliknya, padahal Saksi sudah membeli tanah tersebut dari pelelangan secara sah dan sudah menjadi hak milik Saksi, akan tetapi Terdakwa I terima;
- Bahwa status kepemilikan atas tanah tersebut dapat dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 288 atas nama Imam Turmudi yang terletak di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dengan luas 268 m², dimana Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membelinya pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Akta PPAT Malinda Amira Kautsari, S.H., M.Kn., Nomor 217/2021 dengan harga kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, belum terdapat dinding (pagar tembok) yang dilakukan perusakan tersebut, karena yang membangun dinding (pagar tembok) dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dan tinggi 2 (dua) meter itu adalah Saksi yang diibangun sekitar bulan September 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang di atasnya terdapat dinding (pagar tembok) yang dilakukan perusakan tersebut pernah dipermasalahkan antara pemilik tanah yang lama yaitu Sdr. Lasiman dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I melakukan gugatan perdata di pengadilan;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perusakan dinding (pagar tembok) tersebut adalah dengan mendedel dinding (pagar tembok) menggunakan *hammer* dan linggis hingga berlubang, setelah lubang cukup besar Terdakwa I melanjutkan mendedel menggunakan *hammer* hingga dinding (pagar tembok) tersebut hancur;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perusakan tersebut menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah *hammer* ukuran 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) buah linggis yang sepengetahuan Saksi sudah dibawa oleh Terdakwa I dari rumahnya;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa II yang membantu Terdakwa I pada saat melakukan perusakan dinding (pagar tembok) milik Saksi;
 - Bahwa orang lain yang mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan perusakan terhadap dinding (pagar tembok) milik Saksi adalah Saksi Sah Ronni dan Saksi Nur Aini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sah Ronni di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi perusakan dinding/tembok milik Saksi Imam Turmudi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB yang beralamat di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



- Bahwa Saksi mengetahui perusakan tersebut ketika Saksi sedang mengobrol dengan tetangga di depan toko yang tidak jauh dari lokasi tembok milik Saksi Imam Turmudi dan Saksi melihat Para Terdakwa sedang mendedel atau merusak tembok milik Saksi Imam Turmudi menggunakan *hammer*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal permasalahan adalah mengenai status tanah yang di atasnya berdiri tembok yang dirusak tersebut, dimana pernah terjadi gugatan perdata dengan putusan tingkat pertama, banding, hingga kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kepemilikan tanah tersebut diserahkan atau kepemilikannya Saksi Imam Turmudi;
- Bahwa tembok milik Saksi Imam Turmudi yang dirusak tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Nur Aini di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi perusakan dinding/tembok milik Saksi Imam Turmudi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB yang beralamat di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perusakan tersebut ketika Saksi sedang mengobrol dengan suami Saksi di depan toko mebel milik Saksi yang tidak jauh dari lokasi tembok milik Saksi Imam Turmudi dan Saksi melihat Para Terdakwa sedang mendedel atau merusak tembok milik Saksi Imam Turmudi menggunakan *hammer* dan seketika itu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Imam Turmudi jika tembok miliknya sedang dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal permasalahannya adalah mengenai status tanah yang di atasnya berdiri tembok yang dirusak tersebut, dimana pernah terjadi gugatan perdata dengan putusan tingkat pertama, banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kasasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kepemilikan tanah tersebut diserahkan atau kepemilikannya Saksi Imam Turmudi;

- Bahwa tembok milik Saksi Imam Turmudi yang dirusak tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Heru Budiono Bin (Alm) Yakub Sulaiman** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan karena diduga bersama dengan Terdakwa II melakukan perusakan tembok/dinding milik Saksi Imam Turmudi yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membongkar tembok, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah *hammer* yaitu *hammer* dengan berat 3 kg dan *hammer* dengan berat 1 kg, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dan membonceng Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) buah *hammer* tersebut, lalu sesampainya di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Para Terdakwa melakukan perusakan tembok dengan cara memukul menggunakan *hammer* ke arah tembok yang terbuat dari batako, dimana Terdakwa I menggunakan *hammer* dengan berat 3 kg dan Terdakwa II menggunakan *hammer* dengan berat 1 kg hingga menyebabkan dinding tembok mengalami kerusakan dan berlubang;
- Bahwa motif Terdakwa I melakukan perusakan tembok adalah karena Terdakwa I tidak terima jika tanah yang di atasnya terdapat tembok yang telah dirusak tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Saksi Imam Turmudi, sedangkan Terdakwa I merasa masih memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Imam Turmudi memiliki dan menguasai tanah yang di atasnya terdapat tembok yang telah dirusak tersebut secara sah karena berdasarkan putusan perdata di pengadilan sampai dengan putusan Mahkamah Agung, namun sebelumnya merupakan tanah milik Terdakwa I;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembok yang Para Terdakwa rusak tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa II SANDY IFA PRAYOGO SUKOCO** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan karena diduga bersama dengan Terdakwa I melakukan perusakan tembok/dinding milik Saksi Imam Turmudi yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk membongkar tembok, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah *hammer* yaitu *hammer* dengan berat 3 kg dan *hammer* dengan berat 1 kg, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dan membonceng Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) buah *hammer* tersebut, lalu sesampainya di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Para Terdakwa melakukan perusakan tembok dengan cara memukul menggunakan *hammer* ke arah tembok yang terbuat dari batako, dimana Terdakwa II menggunakan *hammer* dengan berat 1 kg dan Terdakwa I menggunakan *hammer* dengan berat 3 kg hingga menyebabkan dinding tembok mengalami kerusakan dan berlubang;
 - Bahwa dinding/tembok yang rusak oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Imam Turmudi;
 - Bahwa Terdakwa II diberikan upah oleh Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika telah selesai melakukan perusakan tembok tersebut;
 - Bahwa tembok yang Para Terdakwa rusak tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. **Saksi Amran Fauzi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi perusakan tembok yang berada di atas tanah milik Saksi Imam Turmudi yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa ketika perusakan tembok tersebut terjadi, Saksi bersama dengan Saksi lin Supriatun sedang berada di rumah Saksi Imam Turmudi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2024 di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa yang melakukan perusakan tembok tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi melihat Para Terdakwa sedang mendedel atau merusak tembok milik Saksi Imam Turmudi menggunakan *hammer*;
 - Bahwa tembok milik Saksi Imam Turmudi yang dirusak tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi lin Supriatun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi perusakan tembok yang berada di atas tanah milik Saksi Imam Turmudi yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa ketika perusakan tembok tersebut terjadi, Saksi bersama dengan Saksi Amran Fauzi sedang berada di rumah Saksi Imam Turmudi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2024 di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa yang melakukan perusakan tembok tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi melihat Para Terdakwa sedang mendedel atau merusak tembok milik Saksi Imam Turmudi menggunakan *hammer*;
 - Bahwa tembok milik Saksi Imam Turmudi yang dirusak tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *hammer* 3 kg;
- 1 (satu) buah *hammer* 1 kg;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV, nomor rangka MH8FD125X5J657913, dan nomor mesin F403ID657813;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV, nomor rangka MH8FD125X5J657913, dan nomor mesin F403ID657813;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang juga telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB, bertempat di tanah yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah terjadi perusakan dinding/tembok yang berada di atas tanah tersebut, dimana perbuatan perusakan dinding/tembok tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dinding/tembok yang telah dirusak oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Imam Turmudi;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membongkar dinding/tembok, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah *hammer* yaitu *hammer* dengan berat 3 kg dan *hammer* dengan berat 1 kg, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dan membonceng Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) buah *hammer* tersebut, lalu sesampainya di lokasi dinding/tembok yang berada di atas tanah yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Para Terdakwa melakukan perusakan dinding/tembok dengan cara mendedel atau memukul menggunakan *hammer* ke arah dinding/tembok tersebut yang terbuat dari batako, dimana Terdakwa I menggunakan *hammer* dengan berat 3 kg dan Terdakwa II menggunakan *hammer* dengan berat 1 kg;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dinding/tembok milik Saksi Imam Turmudi mengalami kerusakan dan berlubang;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membongkar dinding/tembok milik Saksi Imam Turmudi karena Terdakwa I tidak terima jika tanah yang di atasnya terdapat dinding/tembok yang dirusak tersebut saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Saksi Imam Turmudi, sedangkan Terdakwa I merasa sebagai orang yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa dinding/tembok yang berada di atas tanah yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum dari suatu tindak pidana, akan tetapi unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan harus dipastikan pula bahwa orang yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah si pelaku tindak pidana itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor PDM-73/BLTAR/Eku.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I Heru Budiono Bin (Alm) Yakub Sulaiman dan Terdakwa II Sandy Ifa Prayogo Sukoco selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah sebuah kata sifat atau keterangan yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara terbuka, jelas, atau di tempat terbuka yang dapat disaksikan masyarakat umum (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan niat, tenaga, dan tindakan yang sama-sama disadari untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk menghendaki akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang atau barang adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk melukai dan/atau mengintimidasi orang lain atau merusak dan/atau menghancurkan barang milik orang lain, dimana tindakan ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung yang mana akibatnya terhadap orang adalah mengalami rasa sakit, sedangkan terhadap barang adalah rusak atau hancurnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB, bertempat di tanah milik Saksi Imam Turmudi yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah terjadi perusakan dinding/tembok yang berada di atas tanah tersebut, dimana perbuatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusakan dinding/tembok tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yang bermula ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membongkar dinding/tembok, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah *hammer* yaitu *hammer* dengan berat 3 kg dan *hammer* dengan berat 1 kg, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dan membonceng Terdakwa I dengan membawa 2 (dua) buah *hammer* tersebut, lalu sesampainya di lokasi dinding/tembok yang berada di atas tanah milik Saksi Imam Turmudi yang terletak di Jalan Ciliwung, RT 02, RW 05, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Para Terdakwa melakukan perusakan dinding/tembok dengan cara mendedel atau memukul menggunakan *hammer* ke arah dinding/tembok tersebut yang terbuat dari batako, dimana Terdakwa I menggunakan *hammer* dengan berat 3 kg dan Terdakwa II menggunakan *hammer* dengan berat 1 kg hingga menyebabkan dinding/tembok milik Saksi Imam Turmudi mengalami kerusakan dan berlubang;

Menimbang, bahwa dinding/tembok yang berada di atas tanah milik Saksi Imam Turmudi yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan yang telah diaspal dan jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan sehingga terdapat kemungkinan orang lain dapat melihatnya, selain itu ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi Sah Ronni dan Saksi Nur Aini, dan Para Terdakwa pun telah mengakui perbuatan yang mereka lakukan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KR./1975 bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 170 KUHP perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup jika dilakukan secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi dan cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB yaitu melakukan perusakan dinding/tembok milik Saksi Imam Turmudi menggunakan tenaga bersama dengan cara mendedel atau memukul menggunakan *hammer* ke arah dinding/tembok tersebut telah dilakukan secara terang-terangan yang bisa dilihat oleh orang lain dan perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada dinding/tembok tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Para Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman maksimal pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan pula aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, agar penjatuhan pidana tidak hanya sekadar pembalasan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan, dimana hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV nomor rangka MH8FD125X5J657913 dan nomor mesin F403ID657813, 1 (satu) lembar stnk sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV nomor rangka MH8FD125X5J657913 dan nomor mesin F403ID657813 yang telah disita dari Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Heru Budiono Bin (Alm) Yakub Sulaiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hammer* 3 kg, 1 (satu) buah *hammer* 1 kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Imam Turmudi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Heru Budiono Bin (Alm) Yakub Sulaiman** dan **Terdakwa II Sandy Ifa Prayogo Sukoco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Heru Budiono Bin (Alm) Yakub Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Sandy Ifa Prayogo Sukoco** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV, nomor rangka MH8FD125X5J657913, dan nomor mesin F403ID657813;
 - 1 (satu) lembar stnk sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2005 warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi AG 4963 MV, nomor rangka MH8FD125X5J657913, dan nomor mesin F403ID657813;Dikembalikan kepada **Terdakwa I Heru Budiono Bin (Alm) Yakub Sulaiman**;
- 1 (satu) buah *hammer* 3 kg;
- 1 (satu) buah *hammer* 1 kg;
Dirampas dimusnahkan;7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Swastika Noor Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Saeran, S.H., M.H.